

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi sekarang telah sampai pada era revolusi industry 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi secara besar-besaran dalam segala aspek bidang kehidupan. Penggunaan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi ini juga mendorong masyarakat dalam menciptakan peluang bisnis baru dengan menggunakan teknologi internet.

Perkembangan akibat globalisasi tersebut memunculkan sistem jual beli melalui media online seperti *e-commerce*. Melalui media *online* pelaku usaha tidak perlu lagi memikirkan masalah biaya operasional yang tinggi seperti toko konvensional, tidak perlu bertemu langsung antara pihak penjual dan pembeli. Selain itu cara pembayaran yang relatif lebih mudah juga ditawarkan dalam bisnis ini, karena tidak perlu pergi ke ATM untuk transfer, sistem pembayaran sudah menerima pembayaran seperti *virtual account*, *Cash on Delivery (COD)*, dan pembayaran melalui perusahaan fintech seperti Go-Pay, OVO, Kredivo, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya *e-commerce* tentu saja memudahkan konsumen untuk berbelanja segala kebutuhan hidup mereka, tak terkecuali di bidang kesehatan yaitu sediaan farmasi. Dari mulai sediaan farmasi yang berasal dari local, import, barang langka, dengan harga termurah hingga termahal semua mudah didapatkan dengan adanya *e-commerce*. Sediaan farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan) adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia menyebutkan transaksi *e-commerce* sepanjang tahun 2018, mencapai Rp77,776 triliun.<sup>3</sup> Angka tersebut meroket 151% dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp30,942 triliun dengan rincian produk *personal care* dan kosmetik adalah Rp7,433 triliun, dari tahun sebelumnya hanya Rp2,695 triliun.<sup>4</sup> Menurut Presiden Dirketur PT Mustika Ratu, Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, mengatakan, jumlah pembeli milenial dengan rentang usia 18-35 tahun pola belanja cenderung beralih ke *online*. Sehingga banyak *offline store* yang sudah tidak beroperasi karena penjualan yang menurun.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>3</sup> Krisna Octavianus Dwiputra, *Bahaya Membeli Kosmetik di Toko Online*, diakses melalui <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3633578/bahaya-membeli-kosmetik-di-toko-online> pada tanggal 08 November 2019.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nabilla Tashandra, *Permintaan Kosmetik Tinggi, Kemana Konsumen Lebih Suka Berbelanja?*, diakses melalui <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/05/11/212100320/permintaan-kosmetik-tinggi-kemana-konsumen-lebih-suka-berbelanja-> pada tanggal 08 November 2019.

Kosmetik berasal dari kata Yunani, “Kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias.<sup>6</sup> Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang berhubungan dengan kecantikan. Sedangkan definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/PermenKes/1998 adalah sebagai berikut:

“Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”

Kosmetik memiliki banyak manfaat yang dapat berguna bagi kehidupan manusia, yang mana manfaat tersebut antara lain:<sup>7</sup>

1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala;
2. Mencegah timbulnya keriput;
3. Mengencangkan kulit-kulit keriput;
4. Menyuburkan rambut;
5. Menghindarkan beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun dari dalam, seperti noda-noda, flek, bintik-bintik, dan sebagainya;
6. Menghaluskan kulit;
7. Mempercantik seseorang; dan
8. Merubah seseorang, (memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada seseorang) sehingga orang tersebut mengalami perubahan.

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu, dimana kosmetik mulai mendapat perhatian selain untuk kecantikan juga untuk

---

<sup>6</sup> Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h. 6.

<sup>7</sup> Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 8.

kesehatan.<sup>8</sup> Kosmetik dewasa ini seperti menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, tidak hanya bagi kaum perempuan namun juga telah merambah sampai pada kaum laki-laki. Kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Sehingga tidak heran hal inilah yang menyebabkan kebutuhan akan produksi kosmetik meningkat. Sehingga sekarang banyak sekali merk dan jenis-jenis kosmetik yang memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda yang dijual oleh pelaku usaha baik melalui toko *offline* ataupun melalui media *online e-commerce*.

Kondisi seperti inilah yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan / standart untuk di edarkan. Dengan iming-iming produk yang murah dengan hasil yang maksimal, konsumen / pengguna kosmetik kerap menjadi objek bisnis para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, Karena dalam dunia bisnis bagi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Terlebih lagi yang dilakukan melalui media *online* dimana konsumen tidak dapat memeriksa barang / kosmetik secara langsung, apakah produk kosmetik tersebut aman / layak digunakan, apakah produk yang dijual memiliki izin edar atau tidak. Hal ini sangat berpotensi merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi dengan kemajuan globalisasi perekonomian dunia saat ini dengan diberlakukannya pasar bebas, dimana lalu lintas perdagangan negara-negara diseluruh dunia dengan mudah memasukan barang-barang ke Indonesia / Impor, termasuk barang sediaan farmasi berupa kosmetik

---

<sup>8</sup> Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, *Op.Cit.*, h. 3.

Pengaturan tentang penyediaan dan/atau peredaran kosmetik harus memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik (yang selanjutnya disebut Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik) yang berbunyi:

Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan;

Pasal 10 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik:

- (1) Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan.

Pelaku Usaha yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin tentu berbahaya, tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan namun juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjual barang dan/atau jasa yaitu antara lain:

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya ketentuan diatas bertujuan agar pelaku usaha menjamin bahwa barang yang diperjual belikan sudah berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah ditentukan undang-undang.<sup>9</sup> Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen, dimana masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal utama dalam perlindungan konsumen.<sup>10</sup> Produk kosmetik yang tidak memiliki izin yang beredar baik melalui toko *offline* dan toko *online (e-commerce)* jelas membahayakan konsumen dan tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat.

Terlebih lagi pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pemasaran kosmetik yang diperdagangkan masih rendah, alih-alih para pelaku usaha ini memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai kosmetik yang baik dan benar, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkan jasa artis / *public figure* sebut saja seperti Via Vallen, Nia Ramadhani, Nella Kharisma untuk mengiklankan produk-produk kosmetik milik mereka yang tidak memiliki izin edar atau bahkan berbahaya bagi konsumen.

---

<sup>9</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 235.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000, h. 29.

Mindset masyarakat Indonesia yang memandang seorang artis / *public figure* sebagai role model mereka akan mudah tergiur atau mengikuti produk-produk yang digunakan oleh artis tersebut. Hal ini lah yang sangat berbahaya bagi konsumen dalam hal ini masyarakat jika produk kosmetik yang di iklankan / di *endorse* oleh artis tersebut ternyata belum memiliki izin edar terlebih mengandung bahan berbahaya.

Akibat banyaknya kejadian perdagangan kosmetik tanpa izin edar melalui media online, sampai dengan melibatkan artis / *public figure* dalam mengiklankan produk kosmetik tersebut, masyarakat selaku konsumen bertanya-tanya dalam hal terjadi kegiatan peredaran kosmetik tanpa izin edar, sejauh mana pelaku usaha, platform-platform *e-commerce* seperti shopee, tokopedia, bukalapak, bahkan artis yang membantu mengiklankan produk tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita konsumen.

Dalam praktiknya di Indonesia, kegiatan pengedaran kosmetik yang tidak memiliki izin jual melalui media online, Pengadilan dalam menjatuhkan putusan masih terdapat perbedaan-perbedaan penerapan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga sebagai bahan analisa akan dilakukan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan antara lain, Putusan Nomor: 543/Pid.Sus/2019/PN Bpp, Putusan Nomor: 612/Pid.Sus/2018/PN Pdg, Putusan Nomor: 1047/Pid.Sus/2019/PN Bdg, Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Ktb, yang mana dari keempat putusan tersebut, Terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar melalui media online.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR OLEH PELAKU USAHA MELALUI *E-COMMERCE***, dengan membahas 2 (dua) isu hukum yaitu:

1. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*.
2. Pertanggungjawaban pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha melalui *e-commerce*.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tindak pidana di peraturan perundang-undangan mana saja yang berhubungan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce*.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui *e-commerce*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kesehatan khususnya peredaran sediaan farmasi kosmetik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini secara praktis juga diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih sadar /



*aware* terhadap permasalahan persyaratan dan izin edar kosmetik yang sedang marak berkembang di masyarakat.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Konsep Pelaku Usaha**

Pengertian Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain

Melalui pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, pengertian pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor, dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

### **1.5.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat dua golongan yang memiliki pandangan berbeda, yaitu pandangan *monoistis* dan *dualistis*. Pandangan *monistis* dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan pandangan *dualistis* yang pertama kali digunakan oleh Herman Kontorowics yang kemudian banyak diikuti oleh Sarjana di Indonesia

seperti Moeljatno berpandangan bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang terpisah.<sup>11</sup>

Menurut pandangan dualistis, tindak pidana hanya mencakup *criminal act* sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan kedalam Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>13</sup> Pertanggungjawab pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan Asas Legalitas membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Dalam pembahasan ini maka akan difokuskan pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha.

Menurut Simons pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.<sup>14</sup> Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana

---

<sup>11</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 185.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2012, Jakarta, h.249.

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, h.156.

adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan dalam diri pelaku sehingga perbuatannya dapat dicela kepadanya. Dengan adanya unsur kesalahan, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, "*geen straf zonder schuld* dan *actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>15</sup>

Sedangkan unsur dari kesalahan meliputi: pertama kemampuan bertanggung jawab, Kedua hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, ketiga tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya / kesalahan dari pelaku.<sup>16</sup>

Pertama mengenai kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid* menurut Moeljatno harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (factor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (factor kehendak).

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.155

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h.163.

Sedangkan menurut van Hamel kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal; Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>17</sup> Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur tersebut menurut van Hamel harus terpenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Karena itulah kemampuan bertanggung jawab di dalam KUHP sendiri tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) , yang menyebutkan “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Kedua mengenai hubungan psikis pelaku dengan perbuatan atau yang lebih dikenal dengan bentuk kesalahan, yang mana menurut Moeljatno orang dapat dikatakan memiliki kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.163

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, 2010, Depok, h.79-80

Ilmu Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan *culpa*. KUHP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*willens en watens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan mengenai Culpa peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pengertian *culpa*, sehingga terkait hal itu diserahkan kepada ilmu hukum pidana.

Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Dolus premeditates*; yaitu kesengajaan yang direncanakan;
2. *Dolus determinatus* dan *dolus interminatus*; yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan pasti, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*random*);
3. *Dolus alternativus*; yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya juga akibat yang lain;
4. *Dolus indirectus*; yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya;
5. *Dolus directus*; yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya;
6. *Dolus generalis*; yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan;

Sedangkan Culpa, beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat culpa menurut Simons sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het grmis van voorzichtigheid*);

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.105-106

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.107

2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevold*);

Sedangkan Culpa menurut van Hamel, antara lain:

1. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzichtigheid*);
2. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*);

Ketiga mengenai tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana mengenal 2 (dua) alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, sedangkan alasan pemaaf menghilangkan sifat kesalahan dari pelaku.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika telah melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban hukum. Sehingga menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:<sup>21</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat dari kemampuan beranggjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya Kesalahan;
4. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf;

Dalam perkembangan hukum pidana, selain subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) saat ini hukum pidana juga telah mengenal dan mengakui bahwa badan hukum atau korporasi (*recht persoon*) juga sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Sehingga dewasa ini juga dikenal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana.

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rieneka Cipta, 2009, Jakarta, h. 164.

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Terdapat beberapa teori yang sering dijadikan pedoman oleh pakar mengenai badan hukum sebagai subyek hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Teori Fiksi, pada dasarnya teori ini mengatakan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, sedangkan badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkrit.
2. Teori Organ, teori ini mengatakan bahwa badan hukum layaknya manusia yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum, yakni suatu badan hukum yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya. Apa yang menjadi keputusan organ adalah merupakan kehendak dari badan hukum. Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada.
3. *Leer Van Het Ambtelijk Vermogen*, teori ini merupakan suatu ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*) suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak maka tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Teori ini menitik beratkan pada daya berkehendak. Sehingga untuk badan hukum yang berkehendak adalah pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.
4. Teori Kekayaan Bersama, teori ini menganggap bahwa badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan

---

<sup>22</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, h.31-35.

bersama seluruh anggotanya. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama, mereka bertanggung jawab bersama-sama. Sehingga menurut teori ini badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

5. Teori Kekayaan Bertujuan, teori ini berpendapat hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum, karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum. Dalam teori ini yang terpenting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.
6. Teori Kenyataan Yuridis, teori ini berawal dari teori organ yang mana menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, dan riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Menurut teori ini badan hukum wujud nya riil untuk hukum.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, badan hukum diwakili oleh manusia (*naturlijke persoon*) yang duduk pada organ badan hukum itu sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Manusia yang duduk dalam organ badan hukum ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai organ yang bertindak mewakili untuk dan atas nama badan hukum itu.<sup>23</sup>

Pengertian korporasi sendiri beberapa ahli memberikan pendapatnya, antara lain:

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adriano, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 05 Nomor 1, Maret 2016, h. 101.

<sup>24</sup> Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 25



“suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (personal) ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban dan memiliki hak gugat ataupun di gugat di muka pengadilan.”

Menurut Utrecht / Moh. Soleh Djindang:<sup>25</sup>

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing.”

Menurut *Black;s Law Dictionari* (Tenth Edition, Bryan A. Garner (Editor In Chief), 2014 h. 415, Thomson Reuter, USA:

*Corporation, an entity having authority under law to act as single person distinct from the share-holders who own it and having right to issue stock and exist indenfinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinity apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*

Selanjutnya setelah mengetahui pengertian dari badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum, akan dibahas juga mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berbeda prakteknya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang personal.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan. Sedangkan korporasi sebagai subyek hukum tidak memiliki kesalahan karena sebagai fiktif hukum yang tidak memiliki kehendak sendiri layaknya orang personal.

Untuk itu dalam membebaskan tanggungjawab pidana terhadap korporasi terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana yang digunakan,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

yaitu *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan *company culture theory*.<sup>26</sup>

Teori identifikasi, merupakan teori yang mengatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui organ-organ perusahaan, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri.<sup>27</sup>

Teori *strict liability*, merupakan teori pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban semata-mata berdasarkan undang-undang<sup>28</sup>. Dimana pelaku tindak pidana dapat dipidana sebagaimana dirumuskan pada undang-undang tanpa melihat adanya unsur kesalahan pada orang tersebut.<sup>29</sup>

Teori *vicarious liability*, merupakan teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>30</sup>

Apabila dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, maka jelas tampak persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntun pidana. perbedaannya adalah *strict liability* pertanggungjawaban pidana bersifat

---

<sup>26</sup> Didit Aditiawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.11.

<sup>27</sup> Muladi, Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, h. 222.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 107.

<sup>29</sup> Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1966, h.13.

<sup>30</sup> Muladi, Dwidja Priyanto *Op.Cit.*, h. 109

langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.<sup>31</sup>

### 1.5.3 Konsep Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar

Kosmetik berasal dari kata Yunani, “Kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias.<sup>32</sup> Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang berhubungan dengan kecantikan. Sedangkan definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/PermenKes/1998 adalah sebagai berikut:

“Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”

Kosmetik yang tidak memiliki izin adalah kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran kosmetik. Selain masalah izin, kosmetik yang diedarkan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Masalah mengenai persyaratan kosmetik diatur dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 93

<sup>32</sup> Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, *Op.Cit*, h. 6

Farmasi Dan Alat Kesehatan menyebutkan, “sediaan farmasi yang berupa kosmetik sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri”.

Masalah mengenai izin edar kosmetik telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, yang berbunyi, “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyebutkan, “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri”. Sebagaimana dijelaskan diatas kosmetik termasuk dalam jenis sediaan farmasi sebagaimana dalam Undang-Undang Kesehatan.

Sehingga syarat izin dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetik harus memenuhi 2 persyaratan, yang pertama adalah memenuhi persyaratan standart yang telah ditetapkan dan kedua mendapatkan izin edar dari menteri ataupun pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin.

#### **1.5.4 Konsep Transaksi *E-commerce***

*E-commerce* pada dasarnya sama seperti transaksi pada umumnya, yaitu perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Sehingga mulai proses pemesanan barang, pembayaran hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.<sup>33</sup> Internet menjadi media yang akan digunakan sebagai media interaksi antara pihak penjual dan konsumen. Untuk menjalankan

---

<sup>33</sup> Jonathan Sarwono, K Priharto, *Perdagangan Online Cara Bisnis di Internet*, Gramedia, 2012, Jakarta, h.1.

bisnis melalui *e-commerce*, maka penjual harus melakukan koneksi terhadap internet. Demikian pula konsumen yang akan membeli produk atau jasa secara elektronik harus menyambungkan perangkat ke internet melalui ISP (*Internet Service Provider*).

*E-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, pedagang perantara / *intermediary*, penyedia jasa jaringan. Maka dapat didefinisikan bahwa *e-commerce* merupakan transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya dalam hubungan kontrak yang menggunakan media elektronik yang dalam prosesnya tidak diperlukan temu muka dan transaksi dilakukan secara lintas batas / *borderless*.<sup>34</sup>

Transaksi *e-commerce* menurut Hukum Perjanjian di Indonesia menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana menyebutkan Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal tersebut menjadi dasar meskipun perjanjian tersebut dilakukan melalui suatu kontrak elektronik namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, transaksi di *e-commerce* juga terdiri dari penawaran dan penerimaan, sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Dalam transaksi *e-commerce*, penawaran dilakukan oleh *merchant* atau

---

<sup>34</sup> Jonathan Sarwono, Tutty Martadiredja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, Gava Media, 2008, Yogyakarta, h.8.

penjual atau pelaku usaha. Para pelaku usaha tersebut memanfaatkan *website* untuk menjajakan produk barang / jasa. Dalam *website* tersebut biasanya menampilkan informasi mengenai detail-detail barang seperti harga, rating barang / jasa, jumlah ketersediaan, dan lain-lain.

Dalam transaksi *e-commerce*, biasanya pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Setelah yakin dengan pilihannya maka pembeli akan memasuki tahap pembayaran. Dengan menyelesaikan tahap pembayaran, dengan demikian pembeli telah melakukan penerimaan / *acceptance* yang mana menjadi tanda telah terciptanya kontrak *online*.<sup>35</sup>

Dalam *e-commerce* terdapat 2 (dua) jenis platform untuk melakukan perdagangan yaitu Online Shop dan Marketplace. Onlineshop adalah platform milik pribadi tanpa adanya perantara seperti Watson.co.id, guardianindonesia.co.id, sedangkan Marketplace adalah platform perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak.

Salah satu *platform* atau tempat yang paling banyak digunakan untuk melakukan transaksi elektronik di Indonesia adalah *Marketplace*. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di sistem *e-commerce*. Marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan bahwa marketplace seperti layaknya Matahari atau Ramayana (*Department Store*) namun melalui

---

<sup>35</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.229.

media online.<sup>36</sup> Pada umumnya *Marketplace* di Indonesia sendiri terdapat 2 (dua) jenis yaitu *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi.

*Marketplace* murni ketika pihak ketiga hanya menyediakan tempat untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, sehingga penjual diberikan keleluasaan untuk mempedagangkan produk yang dijualnya mulai dari harga, iklan, dan macam sebagainya contoh *marketplace* murni adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Sedangkan *marketplace* konsinyasi ketika pihak ketiga sebagai penerima jasa penitipan barang yang dijual oleh penjual, penjual hanya menyediakan produk dan detail produk kepada pihak ketiga, contoh *marketplace* konsinyasi adalah Zalora, Berrybenka. Perbedaan mendasarnya adalah terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di *marketplace* terjadi langsung antara penjual dan pembeli, jika kerjasama konsinyasi alur transaksi ditangani situs marketplace.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>37</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>36</sup> Ilham Mubaron, *Apa itu Marketplace? Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, diakses melalui <https://www.niagaheber.co.id/blog/marketplace-adalah/> pada tanggal 10 Desember 2019.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta, h.29.

1. Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>38</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual digunakan apabila belum ada atau tidak ada aturan hukum yang dapat digunakan untuk masalah yang sedang dihadapi. Meskipun tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat ditemukan didalamnya. Sehingga untuk mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu memahami konsep-konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin.<sup>39</sup>

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan mengkaji kasus-kasus dengan isu yang sedang dibahas dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* dalam suatu putusan atau suatu pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.<sup>40</sup>

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.133.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.177-178.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 94.



Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari penundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup> Adapaun dalam penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

**A. Peraturan Perundang undangan, yaitu:**

1. Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik
7. Peraturan Menter Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h.181.

8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Toksisitas Nonklinik Secara In Vivo
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 Tentang Metode Analisis Kosmetik
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

**B. Putusan Pengadilan**

- 1) Putusan Nomor: 543/Pid.Sus/2019/PN Bpp, atas nama Terdakwa Nurliah binti Tajuddin.
- 2) Putusan Nomor: 612/Pid.Sus/2018/PN Pdg, atas nama Terdakwa Edi Siregar als. Edi.

- 3) Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN KTB, atas nama Terdakwa Yuliana als. Yuli bin Suriadi
  - 4) Putusan Nomor: 1047/Pid.Sus/2019/PN Bdg, atas nama Terdakwa Tarmidi bin alm. Tarsim.
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>42</sup>

#### **1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Dalam hal pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, metode yang digunakan adalah metode studi pustaka. Sumber bahan hukum yang terkait dikumpulkan oleh penulis kemudian diseleksi disesuaikan dengan isu hukum, kemudian ditelaah dan disesuaikan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk selanjutnya diklasifikasikan dan disusun secara sistematis dengan rumusan masalah agar dapat memudahkan penulis dalam menjawab rumusan masalah.

#### **1.7 Sistematika Putusan**

Dalam penulisan agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan menyeluruh, maka akan dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab di dalamnya memiliki beberapa sub yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjawab rumusan masalah pertama, yang membahas tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan mana saja yang terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha melalui *e-commerce*.

Bab III akan menjawab rumusan masalah kedua, yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha melalui *e-commerce*.

Bab IV penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran sebagai alternative penyelesaian yang sesuai dengan penelitian.